



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAHAT**

NOMOR 503/0177/PEND.PAUD/DPMPTSP/IX/2022

**T E N T A N G**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**

- Membaca : Surat permohonan izin operasional satuan Pendidikan **PAUD TERPADU ASSALAM** tanggal 13 September 2022
- Menimbang : a. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen administrasi, maka terhadap pemohon izin Operasional satuan Pendidikan dapat diberikan izin yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat;  
b. Bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana dimaksud butir a, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;  
5. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;  
6. Peraturan Bupati Lahat Nomor 40 Tahun 2021 tentang Oktober 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Pelimpahan Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat Nomor : 420/179/PPAUD-PNF/P&K/2022 Tanggal 29 Agustus 2022.

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAHAT TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**
- PERTAMA : Memberi Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :  
a. Nama Penanggungjawab : **MAROYA, S.Pd**  
b. Alamat Penanggungjawab : Desa Muara Temiang Kec. Merapi Barat Kab. Lahat  
c. Nama satuan Pendidikan : **PAUD " PAUD TERPADU ASSALAM "**  
d. Alamat Satuan Pendidikan : Desa Muara Temiang Kec. Merapi Barat Kab. Lahat  
e. Nomor Induk Berusaha : 2408220048435
- KEDUA : Masa berlaku izin, berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya dan mengajukan permohonan pembaharuan surat izin operasional selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum izin berakhir.
- KETIGA : Dalam melaksanakan kegiatan operasional. Penyelenggaraan satuan Pendidikan wajib mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dan menyampaikan laporan kegiatan usahanya melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Lahat, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud maka Surat Izin ini akan dicabut.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki dan ditinjau Kembali sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Lahat  
Pada Tanggal : 13 September 2022  
Pih. **KEPALA DINAS PM DAN PTSP**  
**KABUPATEN LAHAT**  
  
**MARZUKI, SE**  
**PEMBINA**  
NIP. 196708021988111001